

DITERIMA

21/3-1970 A.066/94/1970

KUTIPAN dari Daftar Surat-surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.-

No.: 343/UKK.3/1970.-

Djakarta, 5 Maret

1970.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membuat:

Surat Kepala Dinas S.M.A. Direktorat Pendidikan Umum, Kedjuruan, dan Kursus2 No.DSMA/018/III.D.2a/K.'70 tgl. 21 Djanuari 1970 beserta lampirannya yang memuat usul pemetjahan S.M.A.Negeri XI Djakarta tahun ajaran 1970.

Menimbang, bahwa:

- Sekolah Menengah Atas (S.M.A.) Negeri ini sangat dibutuhkan oleh daerah yang bersangkutan, sesuai dengan perkembangan penduduk dan jumlah anak2 berumur antara 13-18 tahun yang akan melanjutkan peladjarannya, sesuai dengan yang dilampirkan dalam surat permintaan DSMA/018/III.D.2a/K.'70 tgl. 21 Djanuari 1970.
- Sekolah ini sudah berdjalan sedjak tahun 1965. Usaha persiapan dan permintaan pemetjahan/penegerian/pembukaan sudah diadakan dalam tahun 1966, sesuai dengan Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No. 19 / 1967.
- Pemerintah Daerah/Panitia dan masjarakat setempat telah menjediakan sekurang-kurangnya 50 % dari alat peladjaran yang diperlukan sesuai dengan surat DSMA/018/III.D.2a/K.'70 tgl. 21 Djanuari 1970.
- Pemerintah Daerah/Panitia dan masjarakat setempat menjanggupi untuk membina pendidikan dalam arti pembinaan fasilitas materiil dan integrasinya dengan pembangunan Daerah;
- Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaran penjelenggaraan sekolah tersebut dapat dipenuhi.
- Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu memetjah S.M.A. Negeri XI dan S.M.A. Negeri XXVIII.

Mengingat:

- Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal-pasal 31 dan 32 tentang hak warganegara mendapat pengadjaran dan pendidikan;
- Undang-undang No.4 tahun 1950 jo. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah;
- Undang-undang No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terachir tentang mendirikan dan menjelenggarakan Sekolah2 Landjutan Negeri;
- Surat Keputusan Menteri P.P.dan K. tanggal 15 April 1957 No.38880/S. jo. tahun 1959 No. 125409/S. tentang peraturan umum udjian masuk dan udjian penghabisan Sekolah Landjutan Negeri;
- Surat Keputusan Menteri P.P.dan K. tgl. 24 Djanuari 1952 no.2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus2 diseluruh Indonesia, dengan segala perubahan dan tambahannya;
- Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
- Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966, no.75/U/Kep./11/1966;
- Rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran Dep.P.dan K. khusus mengenai pendidikan Kedjuruan;
- Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar tgl. 25 April 1967 no.19/1967, tentang Peraturan tentang tata tjara pembukaan dan/atau penegerian sekolah2 untuk tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

terhitung mulai 1 Djanuari 1970 memetjah S.M.A. Negeri XI Djakarta menjadi S.M.A. Negeri XI Djakarta dan S.M.A. Negeri XXVIII Djakarta, yang masing2 berdiri sendiri, baik organisatoris administratif maupun dibidang teknis kependidikan;

dengan sjarat2 sebagai berikut:

- Gedung, tanah halaman sekolah, mebler dan alat-alat perlengkapan lainnya didjamin dan dijukupi oleh Pemerintah Daerah Setempat, Panitia atau Jajasan yang bersangkutan;
- S.M.A. Negeri XXVIII di Pasar Minggu, menempati tanah dan gedung yang telah diserahkan oleh Panitia dan Pemerintah setempat atau Jajasan yang bersangkutan, dan tetap bertanggung jawab untuk melengkapkannya, hingga mentjapai standar S.M.A., atau menjadi 1 (satu) unit sebagai yang ditetapkan oleh Dep.P.dan K., jaitu : 18 (delapan belas) ...

- ruangan beladjar, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan Guru2, 1 (satu) ruangan tata usaha, 1 (satu) aula, 3 (tiga) ruangan laboratorium (praktek Ilmu Alam, Ilmu Kimia, Ilmu Hajat), 1 (satu) ruangan untuk P.K.K., 1 (satu) ruangan untuk Perpustakaan, 1 (satu) gudang, W.C. untuk pria/wanita + kamar mandi, 1 (satu) lapangan olah raga;
- c. Gedung, tanah halaman sekolah, mebiler dan alat2 sekolah serta perlengkapan lainnya, kepada Dep. P. dan K., guna dipakai untuk/oleh S.M.A. Negeri yang bersangkutan tanpa penagihan ganti kerugian dan pembayaran sewa, sesuai dengan surat Kepala Dinas S.M.A. tgl. 21 Djanuari 1970 no.DSMA/018/III.D.2a/K. '70 tsb.;
- 2 a. Perumahan guru-guru dijamin atau disediakan dengan tjara yang lajak oleh Pemerintah atau Panitia atau Jajasan yang bersangkutan sehingga merupakan keringanan bagi guru2 S.M.A. Negeri XXVIII.;
- b. Sea rumah atau hotel bagi guru-guru yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, Panitia dan masyarakat setempat, disesuaikan dengan peraturan - peraturan yang berlaku untuk itu;
- 3 a. Kepala Sekolah atau guru yang disertai pimpinan ditunjuk oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pemerintah Daerah/Panitia dan masyarakat setempat mendjamin bahwa guru2 yang ada, bersedia menjadi guru tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun guru tersebut belum dapat diangkat sebagai guru tetap;
4. Terhadap sekolah-sekolah yang dinegerikan, chususnja terhadap tenaga pengadjar, pegawai dan murid-murid dikenakan ketentuan-ketentuan tenaga pengadjar, pegawai dan murid-murid negeri dengan tjatatan, bahwa bagi yang tidak memenuhi sjarat penjalurannya menjadi tanggung djawab Pemerintah Setempat, Jajasan dan masyarakat setempat;
5. Chusus bagi murid2 yang diterima dikelas I hanjalah yang mereka yang memenuhi sjarat penerimaan masuk S.L.A. Negeri;
6. Sebagai guru disertai pd. Direktur ditunjuk Sdr. Djoko Soetedjo B.A. (Sdr. Djoko Soetedjo tsb. beridjazah Sardjana Muda F.K.I.P. djurusan Sedjarah Undip tahun 1962).
7. Tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnya harus seizin Direktorat Djendral Pendidikan Dasar atas usul Kepala Kantor Ditjen. Dikdas. setempat;
8. Biaya penjelenggaraan S.M.A. Negeri XXVIII di Djakarta sekedar mengenai tahun 1970 hingga akhir tahun 1970 dibebankan pada pasal 16.2.32. Anggaran Pendapatan dan Belanja 1969/1970 Dep.P.dan K., dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep.P.dan K. yang selaras.-

Sesuai dengan daftar tersebut;
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Atas nama Menteri:

Kepala Direktorat Pendidikan Umum, Kedjuruan dan Kursus2,



Dra. W A S K I T O. T. S.)-

KUTIPAN : surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen Keuangan dan Pembiayaan di Djakarta.
4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Djakarta.
5. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No.132 di Djakarta.
6. Dep.P.U.T. Direktorat Djendral Tata Bangunan Kramat No.63 di Djakarta.
7. Direktorat Djendral Pendidikan Dasar, Dj1. R.S. Fatmawati - Tjipete, Kabajoran Baru :
 - a. Bagian Umum (2).
 - b. Bagian Perentjanaan dan Pengembangan (2).
 - c. Bagian Personalia (2).
 - d. Sub. Bagian Materiel dan Keuangan (2).
 - e. Sub. Bagian Bangunan (2).
 - f. Sub. Bagian Per-undangan (2).
 - g. Sub. Bagian Perbekalan P.dan K., Dj1. Nusantara 19 (2).

8. Komisi G. (Pendidikan) D.P.N. - G.R., Djl. Gatotsubroto di Djakarta (2).
 9. Direktorat Djendral Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djl. Dr. Sutomo 8 di Djakarta (2).
 10. Gubernur/Kepala Daerah D.C.I. Djaya di Djakarta.
 11. Kantor Bendahara Negara di Djakarta.
 12. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum, D.C.I. Djaya di Djakarta.
 13. Perwakilan Dep. P. dan K., D.C.I. Djaya di Djakarta.
 14. Kantor Daerah Dikdas, D.C.I. Djaya di Djakarta.
 15. Inspeksi Daerah S.M.A. D.C.I. Djaya di Djakarta.
 16. Bupati/Kepala Daerah, Dati II Djakarta Selatan di Djakarta.
 17. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum, Dati II Djakarta Selatan di Djakarta.
 18. Direktorat Pendidikan Umum, Kerdjuran dan Kersus2 Djl. Hanglekir II Kebajoran Baru:
- 1). Sekretaris (2)
 - 2). Seksi Umum (2)
 - 3). Dinas S.M.A. (2).
 - 4). Seksi Personalia (2).
 - 5). Seksi Perentjaan dan Pengembangan (2).
19. Biro Urusan Pembiayaan Negara Dep. Keuangan di Djakarta.
 20. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutins pada Direktorat Djendral Keuangan dan Pembiayaan Negara di Djakarta.
 21. Kepala S.M.A. Negeri XXVIII di Pasar Minggu.

A r s i p . -